



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 96-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S A R J U.  
Pangkat / NRP : Serka / 534428.  
Jabatan : Baurdal Pok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 1001/Amt.  
Tempat / tanggal lahir : Solo, 1 Agustus 1962.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim Komplek Candi Agung No.213 Rt.5  
Jl. Candi Agung Amuntai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1001/Amuntai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/254/X/ 2011 tanggal 18 Oktober 2011.
2. Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/134/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/145/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor Sdak/12/AD/I-06/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas bertempat di Kodim 1001/Amt atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyembahan atau pengungkutan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Bahwa...

- ### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri. Sewaktu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan juga oleh Saksi-2 yang juga berada di dalam ruang tamu di rumah Saksi-1 tersebut.

h. Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sabu-sabu yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa yang telah dikemas di dalam sebuah plastik bening.

i. Bahwa kemudian Terdakwa menerima sisa paket sabu-sabu dari Saksi-1, selanjutnya...

selanjutnya sisa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Djarum Super, selanjutnya tanpa sengaja kotak rokok tersebut Terdakwa buang karena rokoknya sudah habis dan Terdakwa tidak ingat kalau di dalam kotak rokok tersebut ada sisa sabu-sabu.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita dengan menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi menuju Banjarmasin dengan maksud untuk membeli sabu-sabu.

k. Bahwa sebelum berangkat menuju Banjarmasin tersebut, Saksi-1 menghubungi Sdr. Zulfan petugas Security PDAM Banjarmasin dan memberitahukan agar transaksi sabu-sabu dilakukan di Terminal Pantai Hambawang, namun karena Sdr. Zulfan takut maka Saksi-1 mengalih pergi ke Banjarmasin.

l. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Banjarmasin dan langsung menuju ke kantor PDAM Banjarmasin, setelah tiba di kantor PDAM Banjarmasin Saksi-1 turun dari mobil dan langsung menemui Sdr. Zulfan sedangkan Saksi-2 menunggu di dalam mobil.

m. Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Zulfan tersebut, Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Zulfan "Gimana mas masalah pesanan barang saya" dan dijawab oleh Sdr. Zulfan "Tunggu dulu mas, orangnya sudah saya hubungi dan sebentar lagi kakak saya datang ke sini" tidak berapa lama kemudian datang seorang perempuan yang sudah Saksi-1 kenal bernama Sdri. Malantina alias Titin (Saksi-3), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) titipan dari Sdr. Rustam alias Utam warga Desa Pekacangan Kel. Sungai Turak Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) titipan dari Terdakwa untuk pembelian sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, dan saat itu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di rumahnya di Jln. Cempaka Putih Gang Limau No. 28 Rt.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Zulfan, Saksi-1 diantar Sdr. Zulfan ke rumah Saksi-3 setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Saksi-3 datang dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu, kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Saksi-1 dengan menggunakan timbangan digital warna hitam,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing sebesar 4,25 gram dan 0,89 gram, karena beratnya tidak sesuai pesanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 komplain kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 pergi lagi untuk mencari penjual sabu-sabu tersebut untuk memenuhi kekurangannya.

o. Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Saksi-3, kemudian Saksi-1 bermaksud untuk menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam untuk memberitahukan kalau pesanan sabu-sabu kedua orang tersebut sudah diperoleh Saksi-1, namun belum sempat Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam secara tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi-1.

p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekira pukul 00.15 Wita petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di rumah Saksi-3 dan dalam penangkapan serta penggerebekan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.
- 4 (empat) paket kecil seberat total dan kotor 1,35 gram.
- Timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale.
- Roti tawar sebanyak 10 lembar milik Saksi-3 yang dimakan Saksi-1 sambil menyimpan sabu-sabu.
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu.

q. Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi-1 dari uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 (enam puluh satu) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas bertempat di Kodim 1001/Amt atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan cara-cara sebagai berikut :





5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan. Bahwa Terdakwa menjadi

Prajurit TNI-AD sejak tanggal 1 Agustus 1983 melalui pendidikan Secata Kodiklat di Kodam 10/Lambung Mangkurat sekarang Kodam VI/MLW, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Ter di Rindam VI/MLW dan pernah mengikuti tugas Operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali ke Timor-Timur pada tahun 1986 dan ke Irian Jaya pada tahun 1989 dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Seroja dan Gom, selanjutnya Terdakwa berdinis di Kodim 1001/Amt sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 534428, Jabatan : Baurdal Pok Tuud, Kesatuan : Kodim 1001/Amt.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 09.00 Wita saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Piket di Makodim 1001/Amt, Terdakwa dihubungi oleh Praka Bambang Sutopo (Saksi-1) via HandPhone saat itu Saksi-1 berkata "Pak apakah ada uang untuk main (menghisap sabu-sabu)" dan dijawab oleh Terdakwa "Ada hanya seratus lima puluh ribu rupiah" setelah itu Saksi-1 mengatakan "Ya saya ke Kodim 1001/Amt" dan tidak berapa lama kemudian Saksi-1 datang ke Kodim 1001/Amt.

c. Bahwa beberapa saat setelah Saksi-1 tiba di Kodim 1001/Amt selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli sabu-sabu. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 pergi untuk mencari sabu-sabu dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Sarju ada dimana" dijawab oleh Terdakwa "Saya di Makodim sedang Piket" Selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Nanti setelah apel ke rumah".

d. Bahwa sekira pukul 14.45 Wita, Saksi-1 menghubungi Sdr. Fauzilah alias Falak...

Falak (Saksi-2) melalui handphone dan meminta agar Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dengan alasan akan diajak ke Banjarmasin menjemput Komandannya.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dengan mengenakan pakaian PDL Loreng datang ke rumah Saksi-1 di Komplek Candi Agung No. 03 Rt.05 Kel. Sei. Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara. Setibanya di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa.

f. Bahwa di dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 akan pergi bersama Saksi-2 ke daerah pantai Hamba-wang Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah) untuk mencari Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa berminat dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan minta untuk dibelikan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram.

g. Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri. Sewaktu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan juga oleh Saksi-2 yang juga berada di dalam ruang tamu di rumah Saksi-1 tersebut.

h. Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sabu-sabu yang sudah dimasukkan kedalam sebuah pipet kaca, selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi-saksi sebagai berikut: Terdakwa dan Saksi-1 segera berangkat menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa yang telah dikemas di dalam sebuah plastik bening.

i. Bahwa kemudian Terdakwa menerima sisa paket sabu-sabu dari Saksi-1, selanjutnya sisa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Djarum Super, selanjutnya tanpa sengaja kotak rokok tersebut Terdakwa buang karena rokoknya sudah habis dan Terdakwa tidak ingat kalau di dalam kotak rokok tersebut ada sisa sabu-sabu.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita dengan menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi menuju Banjarmasin dengan maksud untuk membeli sabu-sabu.

k. Bahwa sebelum berangkat menuju Banjarmasin tersebut, Saksi-1 menghubungi Sdr. Zulfan petugas Security PDAM Banjarmasin dan memberitahukan agar transaksi sabu-sabu dilakukan di Terminal Pantai Hambawang, namun karena Sdr. Zulfan takut maka Saksi-1 mengalih pergi ke Banjarmasin.

l. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Banjarmasin dan langsung menuju ke kantor PDAM Banjarmasin setelah tiba di kantor PDAM Banjarmasin Saksi-1 turun dari mobil dan langsung menemui Sdr. Zulfan sedangkan Saksi-2 menunggu di dalam mobil.

m. Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Zulfan tersebut, Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Zulfan "Gimana mas masalah pesanan barang saya" dan dijawab oleh Sdr. Zulfan "Tunggu dulu mas, orangnya sudah saya hubungi dan sebentar lagi kakak saya datang kesini" tidak berapa lama kemudian datang seorang perempuan yang sudah Saksi-1 kenal bernama Sdri. Malantina alias Titin (Saksi-3), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.

8.000.000,-...

8.000.000,- (delapan juta rupiah) titipan dari Sdr. Rustam alias Utam warga Desa Pekacangan Kel. Sungai Turak Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) titipan dari Terdakwa untuk pembelian sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, dan saat itu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di rumahnya di Jln. Cempaka Putih Gang Limau No. 28 Rt.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Zulfan, Saksi-1 diantar Sdr. Zulfan ke rumah Saksi-3 setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Saksi-3 datang dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu, kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Saksi-1 dengan menggunakan timbangan digital warna hitam, masing-masing seberat 4.25 gram dan 0.89 gram, karena beratnya tidak sesuai pesanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 komplain kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 pergi lagi untuk mencari penjual sabu-sabu tersebut untuk memenuhi kekurangannya.

o. Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Saksi-3, kemudian Saksi-1 bermaksud untuk menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam untuk memberitahukan kalau pesanan sabu-sabu kedua orang tersebut sudah diperoleh Saksi-1, namun belum sempat Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Putusan Pengadilan. Setelah tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi-1.

p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekira pukul 00.15 Wita petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di rumah Saksi-3 dan dalam penangkapan serta penggerebekan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.
- 4 (empat) paket kecil seberat total dan kotor 1,35 gram.
- Timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale.
- Roti tawar sebanyak 10 lembar milik Saksi-3 yang dimakan Saksi-1 sambil menyimpan sabu-sabu.
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu.

q. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui rencana Saksi-1 dan Saksi-2 yang akan membeli sabu-sabu dan Terdakwa juga menyaksikan bahkan juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 di rumahnya namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian malahan Terdakwa mengakui perbuatannya setelah Saksi-1 tertangkap oleh petugas Satres Narkoba Polresta Banjarmasin.

r. Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi-1 dari uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 (enam puluh satu) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan...

Dakwaan pertama : Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan kedua : Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.

Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer / TNI AD.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor R/7389/X/2011 Lab.For tanggal 3 Oktober 2011.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

- 1 (satu) lembar Foto barang bukti sabu-sabu a.n. Serka Sarju Nrp. 534428, Baurdal Pok Tuud Kodim 1001/Amt. Dalam Perkara percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika Gol 1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2012, tanggal 10 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Serka Sarju Nrp. 534428, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana...

- Pidana denda : Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/7389/X/2011 Lab.For tanggal 3 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Eko Subagio, Komisaris Polisi Nrp. 60100335 selaku Kasubag renmin An. Kalabfor Cabang Surabaya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh para pemeriksa yaitu Arif Andi Setyawan, Kompol NRP. 73050625, Imam Mukti S.Si Apt AKP Nrp. 74090815 dan Luluk Muliani, Penata Muda TK I dan diketahui oleh Drs. Subagiyanto, M.Si Kombes Pol Nrp. 55110454 selaku Kalabfor Cabang Surabaya.

Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti sabu-sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dalam perkara Praka Bambang Sutopo (Saksi-1).

- 1 (satu) lembar foto barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi-1 saat diterima maupun setelah dibuka pembungkusnya di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, masing-masing diberi Nomor Lab. 7381/KNF/2011 dengan berat 0,707 (nol koma tujuh nol tujuh) gram dan nomor bukti 6907/2011/KNF dengan berat 0,685 (nol koma enam delapan lima).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/07/PM I-06/AD/XI/2012 tanggal 14 September 2012 dan Memori Banding Oditur tanggal 18 September 2012 serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 September 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 September 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2012, tanggal 10 September 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana

diatur...

diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Namun demikian kami merasa keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan/memutuskan pidana terhadap Terdakwa yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan potong tahanan sementara tanpa adanya hukuman/pidana



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tambahan berupa Penugasan dari Dinas militer/ TNI AD terhadap Terdakwa, jauh berbeda sebagaimana Tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer pada tanggal 29 Agustus 2012 di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan kami menilai Putusan tersebut “kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan” oleh karena itu kami mengajukan keberatan atas putusan tersebut, dengan permohonan dapat kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan membuka kembali persidangan perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun Amar Putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

3. Adapun hal-hal yang menjadikan alasan keberatan kami selaku Oditur adalah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dakwaan alternatif pertama Oditur Militer pada unsur ketiga yaitu “percobaan atau permufakatan jahat” tidak terpenuhi.

Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berpendapat bahwa definisi permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan yang keseluruhannya berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun demikian oleh karena para Saksi tersebut maupun sdr, Rustam alias Utam, baik masing-masing maupun secara bersama-sama tidak satupun diantara mereka yang menjadi Tersangka/Terdakwa/Terpidana dalam hal melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga sangat tidak relevan dengan arti permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa maupun para Saksi merupakan anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut kami sangat tidak sependapat, khususnya mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif kami yang pertama yaitu “percobaan atau permufakatan jahat” yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama tidak terpenuhi, karena apabila kita melihat pengertian/ definisi permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika. Di dalam pasal ini mengandung pengertian alternatif atau pilihan sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan sedangkan menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika adalah salah satu unsur pilihan di dalam pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan merupakan pengertian/definisi permufakatan jahat sehingga bukan berarti orang (dalam hal ini Terdakwa) yang melakukan “percobaan atau permufakatan jahat” harus sebagai anggota dari suatu organisasi Narkotika atau komplotan gembong Narkoba, yang penting adalah

apabila...

apabila telah terjadi kerja sama permufakatan jahat antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti kalau Terdakwa telah menitipkan uangnya sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus) untuk minta dibelikan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi-1 dan bukan dipinjam oleh Saksi-1. sehingga apabila mengikuti pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang definisi "percobaan atau permufakatan jahat" yang mana dua orang atau lebih tersebut dapat dikatakan telah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika harus dengan syarat orang tersebut merupakan bagian dari gembong narkoba atau anggota dari suatu organisasi Narkotika tentu akan sangat dangkal sekali pengertiannya.

4. Didalam Tuntutan kami bahwa semua unsur di dalam dakwaan alternatif pertama kami telah terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperkuat pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tanggal 1 Agustus 1983 melalui pendidikan Secata Kodiklat di Kodam 10/Lambung Mangkurat sekarang Kodam VI/MLw, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Ter di Rindam VI/MLw dan pernah mengikuti tugas Operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali ke Timor-Timur pada tahun 1986 dan ke Irian Jaya pada tahun 1989 dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Seroja dan Gom, selanjutnya Terdakwa berdinis di Kodim 1001/Amt sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 534428, Jabatan : Baurdal Pok Tuud, Kesatuan : Kodim 1001/Amt.
- b. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 09.00 Wita saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Piket di Makodim 1001/Amt, Terdakwa dihubungi oleh Praka Bambang Sutopo (Saksi-1) Via HandPhone saat itu Saksi-1 berkata "Pak apakah ada uang untuk main (menghisap sabu-sabu)" dan dijawab oleh Terdakwa "Ada hanya seratus lima puluh ribu rupiah" setelah itu Saksi-1 mengatakan "Ya saya ke Kodim 1001/Amt" dan tidak berapa lama kemudian Saksi-1 datang ke Kodim 1001/Amt.
- c. Bahwa benar beberapa saat setelah Saksi-1 tiba di Kodim 1001/Amt selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli sabu-sabu. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 pergi untuk mencari sabu-sabu dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Sarju ada dimana" dijawab oleh Terdakwa "Saya di Makodim sedang Piket" Selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Nanti setelah apel ke rumah".
- d. Bahwa benar sekira pukul 14.45 Wita Saksi-1 menghubungi Sdr. Fauzilah alias Falak (Saksi-2) melalui handphone dan meminta agar Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dengan alasan akan diajak ke Banjarmasin menjemput Komandannya.
- e. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dengan mengenakan pakaian PDL Loreng datang ke rumah Saksi-1 di Komplek Candi Agung No. 03 Rt.05 Kel. Sei. Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara. Setibanya di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa.
- f. Bahwa benar di dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 akan pergi bersama Saksi-2 ke daerah pantai Hambawang Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah) untuk mencari Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa berminat dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam

ratus ribu...



ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan minta untuk dibelikan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram.

g. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri. Sewaktu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan juga oleh Saksi-2 yang juga berada di dalam ruang tamu di rumah Saksi-1 tersebut.

h. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sabu-sabu yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa yang telah dikemas di dalam sebuah plastik bening.

i. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima sisa paket sabu-sabu dari Saksi-1, selanjutnya sisa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Djarum Super, selanjutnya tanpa sengaja kotak rokok tersebut Terdakwa buang karena rokoknya sudah habis dan Terdakwa tidak ingat kalau di dalam kotak rokok tersebut ada sisa sabu-sabu.

j. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita dengan menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi menuju Banjarmasin dengan maksud untuk membeli sabu-sabu.

k. Bahwa benar sebelum berangkat menuju Banjarmasin tersebut, Saksi-1 menghubungi Sdr. Zulfan petugas Security PDAM Banjarmasin dan memberitahukan agar transaksi sabu-sabu dilakukan di Terminal Pantai Hambawang, namun karena Sdr. Zulfan takut maka Saksi-1 mengalah pergi ke Banjarmasin.

l. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Banjarmasin dan langsung menuju ke kantor PDAM Banjarmasin, setelah tiba di kantor PDAM Banjarmasin Saksi-1 turun dari mobil dan langsung menemui Sdr. Zulfan sedangkan Saksi-2 menunggu di dalam mobil.

m. Bahwa benar ketika bertemu dengan Sdr. Zulfan tersebut, Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Zulfan "Gimana mas masalah pesanan barang saya" dan dijawab oleh Sdr. Zulfan "Tunggu dulu mas, orangnya sudah saya hubungi dan sebentar lagi kakak saya datang ke sini" tidak berapa lama kemudian datang seorang perempuan yang sudah Saksi-1 kenal bernama Sdri. Malantina alias Titin (Saksi-3), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) titipan dari Sdr. Rustam alias Utam warga Desa Pekacangan Kel. Sungai Turak Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) titipan dari Terdakwa untuk pembelian sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, dan saat itu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di rumahnya di Jln. Cempaka Putih Gang Limau No. 28 Rt.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

n. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Zulfan, Saksi-1 diantar Sdr. Zulfan ke rumah Saksi-3 setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Saksi-3 datang dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu, kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut





putusan mahkamah agung go.id, selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Saksi-1 dengan menggunakan timbangan digital warna hitam, masing-masing seberat 4.25 gram dan 0.89 gram, karena beratnya tidak sesuai

pesanan...

pesanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 komplin kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 pergi lagi untuk mencari penjual sabu-sabu tersebut untuk memenuhi kekurangannya.

o. Bahwa benar setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Saksi-3, kemudian Saksi-1 bermaksud untuk menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam untuk memberitahukan kalau pesanan sabu-sabu kedua orang tersebut sudah diperoleh Saksi-1, namun belum sempat Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam secara tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi-1.

p. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 00.15 Wita petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di rumah Saksi-3 dan dalam penangkapan serta penggerebekan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.
- 4 (empat) paket kecil seberat total dan kotor 1,35 gram.
- Timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale.
- Roti tawar sebanyak 10 lembar milik Saksi-3 yang dimakan Saksi-1 sambil menyimpan sabu-sabu.
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu.

q. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui rencana Saksi-1 dan Saksi-2 yang akan membeli sabu-sabu dan Terdakwa juga menyaksikan bahkan juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 di rumah-nya namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian malahan Terdakwa mengakui perbuatannya setelah Saksi-1 ter-tangkap oleh petugas Satres Narkoba Polresta Banjarmasin.

r. Bahwa benar sabu-sabu yang dibeli Saksi-1 dari uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 (enam puluh satu) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer/TNI AD terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit TNI sangat diperlukan aturan dan tata tertib, baik yang bersifat umum maupun yang diatur secara khusus sehingga bagi setiap prajurit termasuk Terdakwa yang melanggar aturan tata tertib dimaksud akan dijatuhi sanksi maupun hukuman, namun demikian dalam hal penjatuhan hukuman dimaksud bukan merupakan suatu bentuk balas dendam.

- Bahwa...

- Bahwa oleh karena penjatuhan hukuman dimaksud bukan sebagai balas dendam tetapi merupakan suatu pembelajaran supaya Terdakwa lebih berhati-hati agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali baik setelah menjalani masa pemidanaan maupun menjelang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang masih sekitar 2 (dua) tahun lagi demikian juga saat purna bhakti kelak Terdakwa bisa menjadi lebih baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dan merasa keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dengan alasan Terdakwa menjelang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang masih sekitar 2 (dua) tahun lagi, adalah sangat tidak mendasar karena untuk membentuk prajurit dan membina prajurit TNI sangat diperlukan aturan dan tata tertib, baik yang bersifat umum maupun yang diatur secara khusus sehingga bagi setiap prajurit termasuk Terdakwa yang melanggar aturan tata tertib dimaksud akan dijatuhi sanksi maupun hukuman agar perbuatan Terdakwa tidak dicontoh oleh prajurit lainnya maupun Juniornya di Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menyatakan kalau Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk membeli Narkotika golongan I, adalah kurang tepat karena secara logika bagaimana Terdakwa akan melaporkan Saksi-1 karena Terdakwa sendiri yang menitipkan uangnya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk dibelikan sabu-sabu sehingga lebih tepat apabila dikatakan kalau Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi-1 untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam hal ini Terdakwa minta dibelikan sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) gram.
3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin juga lebih mengedepankan pertimbangan (sebagai pemberat dalam menjatuhkan pidananya) bahwa "Terdakwa adalah aparat Negara yang seharusnya memegang teguh aturan hukum yang berlaku dan ikut memberantas semakin maraknya peredaran narkotika." Justru malah sebaliknya, Terdakwa telah ikut menggunakan Narkotika. Pendapat Majelis Hakim yang demikian dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tindak pidana seperti tersebut di atas, juga tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika yang merupakan salah satu musuh utama Negara RI.
4. Bahwa terbukti di persidangan dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama pada saat bersama temannya di dekat RSUD di Amuntai dan yang kedua bersama



## 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dan Sanksi dan Hukuman Sanksi di Asrama Kodim 1001/Amt pada sore hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011.

5. Bahwa sesuai dengan pasal 26 ayat (1) KUHPM perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan perbuatan tersebut sudah berulang kali dilakukannya sehingga kejahatan yang dilakukannya tersebut dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

6. Bahwa tabiat dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nyata-nyata telah merugikan disiplin Keprajuritan TNI dan bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa Prajurit diberhenti

kan...

kan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.

7. Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat 8 (delapan) wajib TNI yang berbunyi menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan menjadi contoh yang tidak baik bagi perkembangan masyarakat sekelilingnya.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan akan berpengaruh buruk pada Prajurit TNI lainnya apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Oleh karenanya Terdakwa harus di pisahkan dari Prajurit lainnya dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Prajurit dan dalam rangka pembinaan personil secara menyeluruh.

9. Bahwa Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 untuk menuntut disamping pidana pokok, juga dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

10. Bahwa pimpinan TNI AD dalam hal ini Kasad telah mengeluarkan Surat Telegram yaitu ST Kasad Nomor STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Rekomendasi pemecatan bagi Anggota TNI AD yang terlibat dalam kasus Narkoba.

11. Bahwa Pangdam VI/Mulawarman telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/93/2012 tanggal 27 April 2012, tentang pemberian sanksi hukuman yang tegas atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap personel TNI-AD yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika agar memberikan efek jera bagi yang bersangkutan maupun personil lainnya.

12. Bahwa saat ini pemerintah melakukan upaya melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menindak tegas para pelakunya.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, terhadap Terdakwa Serka Sarju Nrp. 534428 yang telah melakukan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa nyata-nyata tidak mengindahkan semua aturan yang ada, oleh karena itu kami selaku Oditur Militer memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer/TNI AD.

Bahwa atas pertimbangan tersebut kami selaku Oditur berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan serta tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari dinas militer TNI-AD terhadap Terdakwa adalah kurang tepat sehingga kami selaku Oditur Militer mengajukan keberatan terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara untuk :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding/Oditur Militer.
2. Meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 24-K/PM I-06/AD/II/2012 tanggal 10 September 2012, dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding nya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Oditur mengajukan permohonan Banding kepada Kadilmilti I Medan untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas putusan dari Pengadilan Militer I-06 Bjm, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Serka Sarju Nrp. 534428 tidak sependapat dengan permohonan Banding Oditur karena justru memori Banding Oditur dirasakan tidak adil dan sangat berat sekali dan tidak mempunyai hati nurani, khususnya mengenai hukuman Terdakwa A.n. Serka Sarju yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan / memutuskan pidana terhadap Terdakwa Serka Sarju dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan potong tahanan sementara tanpa adanya hukuman / pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI-AD, yang dinilai oleh Oditur jauh berbeda sebagaimana tuntutan yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2012 di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan bertitik tolak pada keterangan para saksi pada intinya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Saksi-1 An. Bambang Sutopo, pangkat Praka Nrp.31010227331181, Jabatan Tamudi Kodim 1001/Amuntai, kesatuan Kodim 1001/Amuntai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kenal dengan Terdakwa yaitu hubungan senior dan junior.
- Pernah mengonsumsi sabu-sabu tiga kali di rumah saksi I sendiri, dua kali di rumah Terdakwa dengan membeli secara patungan. Yang membeli Sdr. Saksi-1 sedangkan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 150.000,-. masing-masing meng-hisap dua kali.
- Terdakwa menitip uang Rp. 1.600.000,- kemudian dipegang saksi I untuk pergi ke Banjarmasin tujuannya untuk membeli dari Sdr. Titin dan untuk dipakai sendiri.
- Barang yang dipesan diperiksa ternyata timbangannya kurang kemudian complain kepada Sdr. Titin alias Malantina. Pernah dua kali menggunakan sabu dengan Terdakwa.
- Saksi-1 tertangkap tanggal 13 Oktober 2011 jam 12 malam di rumah Malantina di Banjarmasin.
- Berangkat ke Banjarmasin bersama Sdr. Falaq dengan tujuan membeli bahan acara selamatan rumah dan sekalian membeli sabu-sabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Pesanan pertama untuk membeli sabu adalah Sdr. Utam seharga Rp. 8.000.000,-, sedangkan pesanan kedua pesanan Terdakwa seharga Rp. 1.600.000,-. Beli di Banjarmasin informasi dari Sdr. Zulfan.

- Pesanan dari Terdakwa seharga Rp. 1.600.000,- tidak untuk mendapatkan keuntungan tapi hanya untuk dipakai sendiri. Uang Rp. 1.600.000,- mendapatkan 1 (satu) gram sabu.
- Transaksi dengan Sdr. Zulfan baru 1 kali. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan penjual sabu melainkan hanya memakai bersama dengan Saksi-1.
- Saksi 1 tidak pernah menggunakan sabu dengan orang lain.
- Yang disangkal oleh Terdakwa
- Terdakwa tidak pernah menitip uang kepada Saksi-1 untuk membeli barang dalam hal ini sabu-sabu, tetapi Saksi-1 pinjam uang kepada Terdakwa untuk beli barang yaitu untuk selamatan rumah bukan untuk membeli sabu-sabu.
- Selama Saksi-1 ke Banjarmasin tidak pernah menghubungi Terdakwa.

b. Saksi-2 An. Fauzillah alias Falak, pekerjaan swasta, tempat, tanggal lahir Amuntai, 12 Juni 1980, alamat Desa Pakacangan Rt.05 Kec. Amuntai Utara Kab.HSU. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kenal dengan Terdakwa pada waktu diperiksa di Pom dan tidak ada hubungan keluarga.

- Saksi-2...

- Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 menyabu di rumah Saksi-1. masing-masing Menghisap 2 s/d 3 kali.
- Saksi-2 melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Bambang yang jumlahnya tidak ia ketahui dan keperluannya untuk beli apa juga tidak tahu. Setelah menerima uang Saksi-1 dan Saksi-2 ke Banjarmasin dengan alasan menjemput Komandan di Bandara.
- Sampai di Banjarmasin, Saksi-1 ke luar mobil dan Saksi-2 di dalam mobil. Saksi-1 menghubungi melalui HP dan berkomunikasi dengan seseorang yang tidak diketahui.
- Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 kurang lebih sebulan. Kenal di rumah Sdr. Utam.
- Saksi-2 tidak tahu kalau Saksi-1 pengguna Narkoba.
- Selama dalam perjalanan, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada pembicaraan melainkan mendengarkan musik.
- Sepengetahuan Saksi-2, Saksi-1 pinjam uang kepada Terdakwa, tetapi Saksi-2 tidak mengetahui uang tersebut buat beli apa.
- Sesampainya di Banjarmasin, Saksi-2 ditinggal di PDAM dan Saksi-2 di dalam mobil.
- Saksi-2 tidak ikut menyabu bersama Saksi-1 dan Terdakwa.
- Saksi-2 tidak pernah melihat transaksi sabu yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
- Keterangan Saksi-2 tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

c. Saksi-3 An. Malantina, Pekerjaan Swasta, tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 16 Jui 1972, Jenis kelamin perempuan, alamat Komplek cempaka putih Rt. 11 No. 28, Kel. Kebun Bunga Kota Banjarmasin. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi-3 tidak dihadirkan di dalam persidangan akan tetapi cukup dibaca-kan sesuai BAP di Denpom dengan alasan keberadaan Saksi-3 tidak diketahui.





## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dan BAP yang dibacakan di persidangan, tidak ada yang disangkal karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 dan tidak mengerti.

Keterangan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa Serka Sarju telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Masuk TNI tahun 1983 melalui Secata Kodiklat Dam X/Lambung Mangkurat dengan pangkat Prada. Dinas di Yonif 621 Manuntung. Mengikuti Secaba Tahun 1997 di Banjarbaru dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim Amuntai.
- Pernah Tugas Operasi :
- Tugas Ops Timor Timur dua kali Tahun 1984 dan 1987 dan mendapatkan tanda jasa bintang seroja.
- Tugas Ops Irian Jaya tahun 1999 (Papua) atau Gom. Dan mendapatkan tanda jasa.
- Mengenal sabu-sabu bersama Saksi-1 di rumah Saksi-1 tepatnya tanggal 12 Oktober 2011.
- Kenal dengan Saksi-1 kurang lebih 10 bulan tepatnya bulan Februari 2011, waktu itu Saksi-1 jadi Sopir Dandim.
- Terdakwa masuk ke Kodim tahun 2007 sedangkan Saksi-1 tahun 2010.
- Semenjak di Kodim Terdakwa akrab dengan Saksi-1 karena Saksi-1 sebagai Sopir Dandim.
- Pada waktu Terdakwa piket, Terdakwa dihubungi Saksi-1 melalui HP dengan kata-kata "ada uang untuk membeli sabu?" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- untuk membeli sabu.

•

Terdakwa...

- Terdakwa ke rumah Saksi-1 sekitar jam 3 setelah apel siang dan ikut pakai sabu bersama-sama.
- Saksi-3 tidak ikut menyabu.
- Terdakwa mengatakan Saksi-1 pinjam uang sebesar Rp. 1.600.000,- untuk selamatan rumah dan 100 hari bapaknya.
- Terdakwa selama dinas tidak pernah dihukum.
- Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-1 akan ke Banjarmasin untuk mengambil barang buat selamatan bukan untuk membeli sabu.
- Selama penyidikan, Terdakwa harus mengakui membeli barang dalam istilah penyidikan adalah membeli sabu-sabu tetapi menurut Terdakwa adalah untuk membeli barang untuk selamatan rumah dan 100 hari bapaknya Saksi-1.

Apa yang kami kemukakan ini adalah benar-benar fakta yang terungkap dalam persidangan yang sama-sama kita dengar. Oleh karena itu sebagai Penasehat Hukum Terdakwa kami berharap bahwa perihal fakta yang terungkap di persidangan hendaknya benar-benar dijadikan dasar untuk memutus perkara ini.

Biarlah fakta adalah fakta, sebab perbuatan memanipulasikan fakta sesungguhnya adalah perilaku yang tidak terpuji dan tidak etis bahkan menyayat hati nurani sendiri. Berhubung dengan itu, fakta-fakta yang dikemukakan oleh Oditur dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) adalah sangat diragukan kebenarannya, terutama jika dihubungkan dengan keterangan-keterangan para Saksi-1 dan Saksi-2 dan Keterangan Saksi-3 yang dibacakan di depan persidangan sesuai Berita Pemeriksaan yang tidak ada relevansinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, kami selaku Penasehat Hukum merasa keberatan dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Oditur pada intinya sebagai berikut :

1. Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang seolah-olah Oditur mengatakan klien kami melakukan kesalahan yang sangat berat sehingga Oditur Militer memaksakan kehendaknya dengan alasan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan I-06 Banjarmasin dengan Nomor putusan : 24-K/PM I-06/AD/II/2012 tanggal 10 September 2012 yang pada intinya menginginkan setiap prajurit korban penyalahgunaan narkoba harus ada hukuman tambahan pemecatan dari Dinas TNI, Oditur tidak memandang jasa-jasa yang telah diperoleh selama dinas di TNI. Sedangkan fakta di persidangan, Klien kami tidak terbukti sebagai "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" Sesuai dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, melainkan Klien kami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I" sesuai putusan Pengadilan I-06 Banjarmasin.
2. Sesuai dengan Memori Banding Oditur Militer I-06 Banjarmasin, memang benar Klien kami tidak mengindahkan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan berupa himbauan-himbau dari pejabat-pejabat yang menganjurkan dan menjauhkan diri dari narkoba, kami sebagai Penasehat Hukum tidak menampik apa yang didakwa oleh Oditur Militer, namun demikian sebagai manusia biasa Klien kami tidak luput dari kesalahan yang telah dilakukan dan fakta di persidangan, klien kami mengakui kesalahan dan mohon mendapatkan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan masih ingin menjadi prajurit yang baik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sesuai yang didakwa dan dituntut Oditur Militer, mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya terhadap Terdakwa sudah yakin menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana...

tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan ialah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata oleh kehendaknya sendiri.

Bahwa rumusan "Percobaan atau mufakat jahat" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada niat untuk melakukan percobaan atau mufakat jahat dalam hal ini untuk membeli sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi-1 di Banjarmasin sehingga Saksi-1 tertangkap di rumah Saksi-3 atau Malantina alias Titin sama sekali tidak ada niat yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan persekongkolan atau persepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba sesuai Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti secara meyakinkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan percobaan atau mufakat jahat yang didakwakan dan dituntut Oditur Militer. Menurut hemat kami jelas fakta di persidangan Terdakwa bukan sebagai organisasi permufakatan jahat sesuai yang didakwa oleh Oditur Militer.

Dari fakta di persidangan telah jelas bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi-3 yaitu Malantina, kalau namanya Permufakatan Jahat berarti antara Terdakwa dan para Saksi-1 dan Saksi-3 sudah saling mengenal tapi fakta di persidangan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 apalagi dengan Utam sebagai pemesan sabu-sabu seberat 5 gram yang seharga Rp. 8.000.000,-, ini dengan jelas fakta di persidangan tidak terbukti permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa apa yang dimaksud dengan mufakat jahat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tidak pidana narkotika.

Menurut hemat kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa / Termohon Banding, apa yang diungkapkan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak tepat dan tidak adil, khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Klien kami tanpa tambahan pemecatan dengan tidak hormat dari dinas militer TNI-AD karena harus kita cermati bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Bjm dalam pertimbangan hukumnya telah dengan cermat, adil dan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, Oditur dengan menutup mata tanpa memperhatikan dan atau mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Bjm Nomor 24-K/PM I-06/AD/II/2012 tanggal 10 September 2012.

Bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas, merupakan penjatuhan pidana yang berdasar hukum, seimbang dan manusiawi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan...
  1. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
  2. Bahwa Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi, loyalitas kerja dan disiplin yang baik serta belum pernah melakukan tindak pidana.
  3. Tanggung jawab Terdakwa selaku kepala keluarga, sehingga merupakan tulang punggung rumah tangga, anak dan isteri yang masih membutuhkan kasih sayang dan nafkah orang tua.
  4. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan tugas Ops Irian Jaya dan dua kali Tahun 1984 dan 1987 dan mendapatkan tanda jasa bintang seroja.
- Tugas Ops Irian Jaya tahun 1999 (Papua) atau Gom. Dan mendapatkan tanda jasa.

6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masih ingin menjadi Prajurit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Termohon Banding memohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan Kontra Memori Banding, memutuskan perkara ini dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan kami lampirkan :

- Menolak dan atau mengenyampingkan permohonan Banding untuk pemeriksaan tingkat Banding dari Oditur Militer I-06 Bjm / Pemohon Banding ;
- Menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-06 Bjm Nomor 24-K/PM I-06/AD/II/2012 tanggal 10 September 2012

a t a u :

Setidak-tidaknya memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum terhadap Terdakwa / Termohon Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari, membaca dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, dihubungkan dengan Memori banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum, yang berpendapat bahwa pada intinya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Memori Banding dari Oditur Militer dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai mana fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan

Militer...

Militer Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa kan dalam dakwaan alternatif kedua secara tidak tepat dan tidak benar, sehingga Majelis Hakim Banding akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Oditur Militer sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum dengan pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama Oditur Militer yang melanggar pasal 132 ayat (1) UU No. 35 thn 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.



**Unsur kesatu** : Yang menggoda atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus militer/TNI-AD, dengan pangkat Serka Nrp.534428 dan jabatan strukturalnya sebagai Baurdal Pok Taud Kesatuan Kodim 1001/Amt.
2. Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga, dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan.
3. Bahwa para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang ketika terjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD.
4. Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa adalah prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam yustisiabel peradilan militer.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif atau pilihan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti.

Bahwa...

Bahwa mengenai pembuktian unsur ini yaitu unsur percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Pengadilan Militer Tingkat Banding berpendapat dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

- Yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 UU No. 35 thn 2009 tentang Narkotika adalah : adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelak-





## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- Bahwa definisi permufakatan jahat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 09.00 Wita ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket di Makodim 1001/Amt, Terdakwa dihubungi oleh Praka Bambang Sutopo (Saksi-1) via Hp yang menanyakan "Apakah Terdakwa ada uang untuk membeli sabu-sabu" ? dan dijawab oleh Terdakwa " Saya ada uang tapi hanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)".

2. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" kepada Saksi-1 untuk membeli sabu-sabu.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-1 dan mengatakan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 maka setelah melaksanakan apel siang Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang berada di Komplek Candi Agung No. 03 Rt.05 Kel. Sei. Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara.

4. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah Saksi-1 lalu datang Saksi-2 (Sdr. Fauzilah alias Falak) yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi-1 dengan maksud untuk menemani Saksi-1 dengan alasan menjemput Komandannya.

5. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan Saksi-2 sambil menghisap sabu-sabu warna merah menggunakan sebuah bong ukuran kecil dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang dari kantong bajunya lalu menyerahkan kannya kepada Saksi-1.

6. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 sedang mengkonsumsi sabu-sabu, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan pergi ke Pantai Hambawang Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membelikan sabu-sabu pesanan Sdr. Rustam alias Utam sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan atas penyampaian Saksi-1 lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong bajunya sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi-1 untuk dibelikan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan beberapa waktu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ke luar dari rumah tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam lalu pergi ke arah Pantai Hambawang dan saat dalam perjalanan kemudian...

kemudian Saksi-2 mendengar Saksi-1 menghubungi seseorang melalui Hpnya namun Saksi-2 tidak mengetahui seseorang tersebut (Sdr. Zulfan) dan setelah berbicara Sdr. Zulfan kemudian Saksi-1 membatalkan rencananya pergi ke Pantai Hambawang karena





## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Zulfan tidak bersedia datang ke Pantai Hambawang sehingga Saksi-1 yang datang menemui Sdr. Zulfan ke Banjarmasin di kantor PDAM Jl. A.Yani Banjarmasin.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya Saksi-1 langsung menemui Sdr. Zulfan sedangkan Saksi-2 menunggu di mobil dan saat bertemu dengan Sdr. Zulfan Saksi-1 menanyakan “ Bagaimana mas tentang pesanan barang saya ” ? dan dijawab oleh Sdr. Zulfan “Tunggu dulu mas, orangnya sudah saya hubungi dan nanti kakak saya akan datang ke sini ”.

9. Bahwa beberapa waktu kemudian datang seorang perempuan yang sudah dikenal oleh Saksi-1 yaitu Sdri. Malantina alias Titin (Saksi-3) yang merupakan kakak dari Sdr. Zulfan, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli sabu-sabu masing-masing seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pesanan Sdr. Rustam alias Utam warga Desa Pekacangan Kel. Sungai Turak Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara tanpa disertai dengan tanda terima berupa Kwitansi dan seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Terdakwa.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur percobaan melakukan suatu tindak pidana Narkotika telah terbukti.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah si pelaku (Terdakwa) tidak memiliki hak untuk melakukan maupun berbuat sesuatu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dengan kata lain barang yang ada pada pelaku/Terdakwa tidak boleh untuk dimiliki sebagaimana ditentukan oleh UU tentang Narkotika. Sedangkan bersifat melawan hukum artinya bahwa si pelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual*, dalam hal ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Yang dimaksud dengan *menjual* adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli.

Yang dimaksud dengan *membeli* adalah suatu cara atau perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa, untuk mendapatkan suatu hak kepemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.



Yang dimaksud dengan *menerima* adalah kegiatan dari seseorang atas tindakan orang lain yang memberikan sesuatu benda kepada Terdakwa, dalam hal ini berupa Narkotika.

Yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini Narkotika yang dikirim oleh orang lain dan barang atau Narkotika itu nantinya akan diserahkan lagi kepada orang lain.

Yang dimaksud dengan *menukar* adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberikan tambahan uang.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini narkotika golongan I) orang lain.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wita ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket di Makodim 1001/Amt, dihubungi oleh Praka Bambang Sutopo (Saksi-1) via Hp dan menawarkan apakah Terdakwa ada uang untuk membeli sabu-sabu dan dan dijawab oleh Terdakwa " Saya ada uang tapi hanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)".
2. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-1 dan mengatakan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 maka setelah melaksanakan apel siang lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang berada di Komplek Candi Agung No. 03 Rt.05 Kel. Sei. Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara.
3. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah Saksi-1 lalu datang Saksi-2 (Sdr. Fauzilah alias Falak) yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi-1, setelah berkenalan dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang sambil menghisap sabu-sabu warna merah menggunakan sebuah bong ukuran kecil dan saat itu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1.
4. Bahwa ketika pertemuan itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan pergi ke Pantai Hambawang Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membelikan sabu-sabu pesanan Sdr. Rustam alias Utam sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan atas rencana Saksi-1 lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong bajunya sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi-1 untuk dibeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan beberapa waktu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ke luar dari rumah tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam lalu pergi ke arah Pantai Hambawang dan saat dalam perjalanan kemudian Saksi-2 mendengar Saksi-1 menghubungi seseorang melalui Hpnya namun Saksi-2 tidak mengetahui seseorang tersebut (Sdr. Zulfan) dan setelah berbicara



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Zulfan kemudian Saksi-1 menibakalkan rencananya pergi ke Pantai Hambawang karena Sdr. Zulfan tidak bersedia datang ke Pantai Hambawang sehingga Saksi-1 yang datang menemuinya ke Banjarmasin tepatnya di kantor PDAM Jl. A.Yani Banjarmasin.

6.

Bahwa...

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya Saksi-1 langsung menemui Sdr. Zulfan sedangkan Saksi-2 menunggu di mobil dan saat bertemu dengan Sdr. Zulfan Saksi-1 menanyakan " Bagaimana mas tentang pesanan barang saya " ? dan dijawab oleh Sdr. Zulfan "Tunggu dulu mas, orangnya sudah saya hubungi dan nanti kakak saya akan datang ke sini ".

7. Bahwa beberapa waktu kemudian datang seorang perempuan yang sudah dikenal oleh Saksi-1 yaitu Sdri. Malantina alias Titin (Saksi-3) yang merupakan kakak dari Sdr. Zulfan, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli sabu-sabu masing-masing seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dipesan Sdr. Rustam alias Utam warga Desa Pekacangan Kel. Sungai Turak Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan uang sebanyak Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang merupakan pesanan Terdakwa.

8. Bahwa setelah menerima uang tersebut lalu Saksi-3 meninggalkan Saksi-1 dan pergi membelikan sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. Zulfan mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-3 yang berada di Jln. Cempaka Putih Gang Limau No. 28 Rt.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sedangkan Saksi-2 tetap berada di kantor PDAM dan sambil menunggu Saksi-3 kembali, Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu milik Saksi-3 sendiri dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah ada di rumah Saksi-3 lalu 1 (satu) jam kemudian Saksi-3 pulang dan menunjukkan sabu-sabu sebagaimana yang dipesan oleh Saksi-1.

9. Bahwa oleh karena sabu-sabu yang dibeli dari masing-masing paket sabu-sabu tersebut terdapat kekurangan sehingga Saksi-1 menyampaikan agar Saksi-3 menghubungi dan menemui penjualnya untuk melengkapi kekurangan tersebut. Setelah beberapa kali Saksi-3 berupaya menghubungi Hp penjualnya yaitu Sdr. Rustaji yang beralamat di Kampung Melayu Banjarmasin namun tidak tersambung sehingga Saksi-3 mencari Sdr. Rustaji ke tempat ia biasa bermain bilyar namun tidak bertemu akan tetapi saat di tempat bilyar tersebut Saksi-3 dan Sdr. Rustaji sempat berkomunikasi lalu mengatakan kepada Saksi-3 tentang kekurangan tersebut diurus besok dan pakai saja beberapa sample yang ada untuk pengantinya.

10. Bahwa Saksi-3 kembali ke rumahnya untuk menemui Saksi-1 dan saat dalam perjalanan pulang, kemudian Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-1 yang mengatakan "Ada laki-laki mengetok pintu rumah " lalu Saksi-3 menyampaikan "Hati-hati, kalau ada apa-apa buang saja barangnya ! " setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Saksi-3 dengan Saksi-1.

11. Bahwa pada saat Saksi-3 melintas di depan rumahnya dengan maksud hendak menemui Saksi-1, saat itu Saksi-3 melihat beberapa orang polisi berada di sekitar rumahnya sehingga ia tidak jadi menemui Saksi-1 dan langsung pergi ke daerah Teluk Dalam lalu menginap di rumah temannya yang bernama Sdri. Yuni serta 2 (dua) hari berikutnya Saksi-3 menginap di Hotel Candra di Jl. Brigjen Katamso Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wita, Saksi-3 ditangkap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh anggota Satres Narkoba Polresta Banjarmasin di kamar nomor 403 Hotel Candra tersebut.

12. Bahwa beberapa orang laki-laki yang berada di rumah Saksi-3 tersebut adalah petugas dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin yang beberapa waktu kemudian menangkap Saksi-1 di rumah Saksi-3 tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 00.15 wita dan menemukan beberapa barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 4,25 ( empat koma dua puluh lima).
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,89 ( nol koma delapan puluh sembilan).
- 1 (satu)...
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik Saksi-3.
- 10 (sepuluh) lembar roti tawar.
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu.

13. Bahwa terhadap beberapa barang bukti sabu-sabu seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) paket lainnya seberat 0,89 (nol koma delapan puluh) gram yang disita anggota Satres Narkoba Polres Banjarmasin dari Saksi-1 saat penangkapan tersebut merupakan sabu-sabu yang dipesan masing-masing oleh Sdr. Rustam alias Utam seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pesanan Terdakwa seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 10 (sepuluh) lembar roti tawar serta seperangkat alat hisap merupakan barang-barang milik Saksi-3.

14. Bahwa barang bukti berupa Surat Pengantar dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor R/7389/X/2011 Lab.For tanggal 3 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Eko Subagio, Komisaris Polisi Nrp. 60100335 selaku Kasubagrenmin An. Kalabfor Cabang Surabaya, merupakan tindak lanjut terhadap permohonan dari Dandenspom VI/2 Bjm untuk pemeriksaan barang bukti dalam perkara Saksi-1 dan sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-3 adalah perbuatan melawan hukum namun tetap dilakukan.

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur tanpa hak membeli Narkotika jenis telah terbukti.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Percobaan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu, memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menambah maraknya peredaran Narkotika di Kab.Hulu Sungai Utara.
2. Terdakwa sebagai aparat Teritorial seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam memberantas kejahatan Narkotika bukan malah sebaliknya bertindak sebagai pelaku.
3. Perbuatan Terdakwa dipandang membahayakan tata tertib dan disiplin Kesatuan dan akan mempengaruhi kehidupan prajurit TNI yang lain.
4. Terdakwa dinilai tidak memperdulikan lagi perintah dan larangan prajurit TNI terlibat dalam kejahatan Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta perbuatan tersebut di atas mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan...

kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa sangat tercela karena Terdakwa selaku Aparat Teritorial diharapkan sifat dan prilakunya menjadi panutan dan contoh di masyarakat karena Terdakwa sebagai kawal depan Pimpinan TNI AD seharusnya melakukan tindakan yang positif yaitu melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika yang merusak mental dan cara berpikir generasi muda bangsa, namun sebaliknya Terdakwa malah terlibat dalam tindak pidana tersebut yaitu ikut membeli serta menggunakan Narkotika.
2. Terdakwa walau beberapa kali tugas operasi dan telah mendapatkan tanda jasa dari negara seharusnya dapat mengendalikan diri serta menghindari perbuatan yang tercela dan bersikap serta berperilaku berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI, namun hal itu tidak dilakukan.
3. Perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu dan perilaku berdampak membuat marak peredaran Narkotika di masyarakat dan Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari ancaman hukumannya apabila dilanggar.
4. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI, maka dikhawatirkan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela serta merusak citra TNI di mata masyarakat, untuk itu perlu diperberat hukumannya sebagaimana tertera dalam ancaman pidana minimal pada pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, karena kejahatan ini menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan Negara dan masyarakat sehingga amar Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu di perbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas Militer karena apabila tidak dipisahkan dari dinas militer maka ke-





## 29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berada di terdakwa akan menggojahkan disiplin prajurit di Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama baik kualifikasi maupun pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang belum adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu diperbaiki sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan dan di khawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 132 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I ...

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer HDM TAMPUBOLON, SH, MH LETKOL CHK NRP. 1920012790263.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VI/2012, tanggal 10 September 2012, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SARJU, SERKA NRP. 534428, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No.31 tahun 1997.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (bulan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. **Memerintahkan kepada Panitera** agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP.516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA.NUR, SH KAPTEN CHK NRP.292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH  
KOLONEL SUS NRP.516764

PANITERA

ttd

INDRA.NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP.292006970

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

INDRA.NUR, SH

KAPTEN CHK NRP.292006970

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)